

PERSEPSI MASYARAKAT PADA KONSEP MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH

Wirda Latifah

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang
805010038@students.unis.ac.id

Vranz Damar

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
1805010047@students.unis.ac.id

Dinda Adinda

Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang
1805010034@students.unis.ac.id

Abstrak

Bank syariah dilihat dari sisi perkembangannya saat ini tidak ketinggalan dengan kemajuan bank konvensional. Perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang persepsi masyarakat pada konsep mudharabah di Bank Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah masyarakat yang memiliki tabungan di Bank Syariah maupun yang memiliki tabungan di Bank Konvensional, sedangkan objek penelitian adalah persepsi masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah dikategorikan kurang baik karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat mengenai pembiayaan mudharabah di Bank Syariah.

Kata Kunci: Mudharabah, Bagi Hasil, Persepsi Masyarakat

Abstract

In terms of development, Islamic banks are currently not behind with the progress of conventional banks. Conventional banking that implements an interest system goes hand in hand with Islamic banking that implements a profit-sharing system. This study aims to determine the public's perception of the concept of mudharabah in Islamic banks. The research method used is descriptive qualitative research. In this study, the subject of this research is people who have savings in Islamic banks and those who have savings in conventional banks, while the object of research is the public's perception of mudharabah financing in Islamic banks. The results of this study are that the public's perception of the implementation of mudharabah financing at Islamic banks is categorized as poor due to the lack of information obtained by the public regarding easy-to-rapah financing in Islamic banks.

Keywords: Mudharabah, Profit Sharing, Public Perception

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu Negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim. (Vebitia &

Bustaman, 2017) mengatakan bahwa sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, institusi perbankan di Indonesia dituntut untuk mengoprasionalkan

system perbankan yang berbasis syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, namun ada kalanya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak memiliki dana yang cukup. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat muncul jasa pembiayaan baik dari bank maupun non bank. (Safaruddin Munthe, 2020) mengatakan bahwa Perbankan Syariah dikenal sebagai Islamic banking, kata Islamic pada awalnya dikembangkan sebagai satu respon dari kelompok ekonomi. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan hukum syariah islam. (Taufiq Risal, 2019) mengatakan Bank Syariah juga merupakan lembaga keuangan dengan karakter sistem berbeda dengan bank konvensional dengan sistem berbasis bagi hasil. Muhammad (2001) dalam (T Risal & Alexander, 2019) mengatakan bahwa perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yaitu adanya system bagi hasil pada perbankan syariah dan system suku bunga di perbankan konvensional. (Vebitia & Bustaman, 2017) Perbankan syariah pada dasarnya bertujuan untuk menggantikan sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang sejalan dengan syariah islam. (Qomar, 2018) Juga mengatakan bahwa berdirinya perbankan syariah bertujuan untuk memperkenalkan suatu system untuk menggantikan system bunga dalam perbankan konvensional, yaitu system profit dan lost sharing atau lebih di kenal dengan system bagi hasil.

(T Risal & Alexander, 2019) Dalam sistem perbankan syariah dikenal produk tabungan untuk menghimpun dana masyarakat salah satunya yang menggunakan nisbah bagi hasil adalah tabungan dengan akad mudharabah (pasal 19 ayat 1 Undang- Undang No. 21 tahun 2008). Nurhayati (2009) dalam (T Risal & Alexander, 2019) Mudharabah merupakan salah bentuk akad kerja sama yang akan diberikan dan disepakati nasabah. (Rokhmah & Komariah, 2017) juga menyebutkan pembiayaan mudharabah menurut PSAK Nomor 105 tentang akuntansi mudharabah dapat didefinisikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama adalah pemilik dana yang menyediakan seluruh dana, dan pihak kedua sebagai pengelola dana yang bertindak selaku pengelola dana. Keuntungan yang didapat akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan sebelumnya, sedangkan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama yaitu pemilik dana.

Perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun tujuan dari keberadaan perbankan syariah sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut terjadi karena tidak semua masyarakat memiliki pemahaman dan akses untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Aiyub (2007) dalam (Iskandar et al., 2012) mengatakan bahwa pemahaman yang rendah terhadap perbankan Islam salah satunya oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan terhadap prinsip dan sistem ekonomi Islam. (Safaruddin Munthe, 2020) Secara teoritis, beberapa kajian

menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menggunakan Tabungan Mudharabah adalah terdiri dari bagi hasil, pelayanan, pendapatan religi dan inflasi. Faktor penting lainnya yaitu pemahaman nasabah. (Iskandar et al., 2012) Pemahaman nasabah merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepuasan nasabah terhadap produk dalam perbankan Syariah.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh (Iskandar et al., 2012) menyatakan bahwa dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan dimana pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah dapat mempengaruhi kepuasan nasabah untuk tetap melakukan transaksi di perbankan syariah. Dalam penelitian tersebut melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu peneliti berharap Bank Syariah terutama Bank Muamalat Indonesia harus memberikan penjelasan yang baik kepada nasabah dan tetap melakukan sosialisasi kepada nasabah dan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah dan lebih lanjutnya masyarakat tertarik untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Syahri, 2019) pada PT. BPRS Gebu Prima Medan terhadap minat masyarakat menggunakan tabungan GEMA mudharabah ada hubungannya dengan sistem bagi hasil yang ada pada perusahaan dan dengan begitu masyarakat menjadi tertarik menggunakan produk GEMA mudharabah di karenakan lebih menguntungkan di banding dengan

menabung di bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Selain itu sistem Mudharabah juga berlandaskan dengan ajaran Islam yang mengajarkan bahwa kita sebagai umat beragama harus menjauhkan diri dari yang namanya riba. Maka dari itu perusahaan perbankan khususnya bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah mau pun pihak bank dengan pembagian nisbah yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak perbankan. Hal ini juga yang membuat masyarakat yakin dan berminat untuk menabung di bank syariah. Sedangkan kendala Pada PT. BPRS Gebu Prima untuk menarik minat masyarakat menabung menggunakan tabungan GEMA mudharabah yaitu kurangnya pengetahuan dari masyarakat sekitar tentang kemudahan dan keuntungan yang diperoleh dengan menabung di perusahaan tersebut dan minimnya operasional yang ada pada PT. BPRS Gebu Prima untuk meningkatkan pelayanan yang memuaskan bagi nasabahnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningsih, 2018) menyatakan bahwa persepsi tokoh agama terhadap system profit sharing mudharabah dalam perbankan syariah di kota Bima antara lain, mudharabah masih dipraktikkan secara konvensional dan semata mata mencari keuntungan dan tidak sepenuhnya merujuk pada apa yang di syariat dalam Islam. Juga Hambatan dalam penggunaan System Profit Sharing Mudharabah dalam Perbankan Syariah di kota Bima bahwa masyarakat masih beranggapan mudharabah dan produk sharing lainnya dalam perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan apa yang dipraktikkan dalam perbankan konvensional, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi

memindahkan keunganya dalam perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk mudharabah di perbankan syariah. Berkaitan dengan tujuan penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Persepsi Masyarakat Pada Konsep Mudharabah Pada Bank Syariah."

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian yang akan dilakukan untuk menggambarkan fenomena yang ditemukan terkait dengan pemahaman masyarakat pada konsep mudharabah pada perbankan syariah.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki tabungan di bank. Tempat penelitian dilakukan di rumah-rumah masyarakat yang memiliki tabungan di bank. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang mana informan diwawancarai kurang lebih selama 1 minggu. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kejelasan tujuan penelitian, pengumpulan data, observasi, sampel, wawancara dan analisis data. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan data dan terjun ke lapangan. Setelah peneliti memperoleh data melalui proses wawancara, maka data akan direduksi dan disusun secara sistematis dan mudah dipahami untuk dapat menghasilkan informasi

yang bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wawancara yang dilakukan kepada 6 responden ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang mendukung penelitian ini, yaitu : 1) Apakah pemahaman nasabah terhadap nisbah dalam mudharabah?, 2) Faktor apa yang mempengaruhi bagi hasil menggunakan tabungan mudharabah?, 3) Pembiayaan apa yang pernah bapak/Ibu lakukan pada Bank Syariah? Apakah pembiayaan mudharabah?, 4) Apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai adanya pembiayaan mudharabah di bank Syariah?, 5) Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk-produk bank syariah?. Berikut penjelasan dari 6 responden yang sudah di wawancarai oleh peneliti, yaitu:

Informan Kunci, Informasi yang didapatkan oleh peneliti dari informan kunci yaitu bahwa beliau mengetahui adanya pembiayaan mudharabah akan tetapi tidak memahami hal tersebut. Informan kunci merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Tangerang. Beliau merupakan nasabah Bank Syariah, akan tetapi beliau tidak melakukan pembiayaan mudharabah. Beliau menggunakan Bank Syariah karena kebetulan pada saat ini beliau sedang melakukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang harus dibayarkan melalui Bank Syariah.

Informan 1, Informasi yang didapatkan oleh peneliti dari informan 1 yaitu bahwa pemahaman beliau mengenai pembiayaan mudharabah tidak banyak dan tidak mendalam, beliau hanya sekedar

tahu mengenai pembiayaan mudaharabah akan tetapi tidak melakukan pembiayaan tersebut. Informan 1 pun merupakan nasabah Bank Konvensional, dikarenakan beliau merupakan pegawai swasta dan dalam menerima gaji dikirimkan melalui Bank Konvensional.

Informan 2, Informasi yang didapatkan oleh peneliti dari informan 2 yaitu bahwa pemahaman beliau mengenai pembiayaan mudaharabah tidak banyak dan tidak mendalam, beliau hanya sekedar mengetahui pembiayaan mudaharabah akan tetapi tidak melakukan pembiayaan mudaharabah pada Bank Syariah. Informan 2 merupakan Wiraswasta yang memiliki toko sembako. Beliau merupakan nasabah Bank Konvensional milik pemerintah yaitu BRI. Beliau mengaku alasan menggunakan Bank BRI karena pemerintah memiliki program bantuan untuk UMKM melalui Bank tersebut, yaitu berupa bantuan BRI KUR. Di Bank tersebut beliau melakukan pinjaman untuk UMKM, sehingga hal tersebut yang merupakan alasan beliau menjadi nasabah Bank Konvensional.

Informan 3, Informasi yang didapatkan oleh peneliti dari Informan 3 yaitu bahwa beliau tidak mengetahui adanya pembiayaan mudaharabah dan tidak memahami apa yang dimaksud dengan pembiayaan mudaharabah. Hal tersebut didukung juga dengan Informan 3 yang merupakan nasabah di Bank Konvensional.

Informan 4, Informasi yang didapatkan oleh peneliti dari informan 4 yaitu bahwa informan 4 merupakan nasabah Bank Syariah dan beliau tidak mengetahui mengenai pembiayaan

mudaharabah. Alasan beliau menggunakan Bank Syariah karena dalam bank syariah yang beliau gunakan tidak ada potongan administrasi setiap bulannya.

Informan 5, Informasi yang didapatkan oleh peneliti dari informan 5 yaitu bahwa beliau tidak mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan pembiayaan mudaharabah. Hal tersebut juga didukung dengan beliau yang menggunakan Bank Konvensional. Beliau menggunakan Bank Konvensional karena gaji yang diterima dari perusahaan tempat beliau bekerja dikirimkan melalui Bank Konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan 6 informan dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan mudaharabah yang ada di Bank Syariah. Hasil wawancara dari ke 6 informan terdiri dari 4 informan yang mengetahui pembiayaan mudaharabah akan tetapi tidak memahaminya, sedangkan 2 informan tidak mengetahui sama sekali mengenai pembiayaan mudaharabah. Menurut (Svtarianda, 2020) pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat mula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.

Salah satu penyebab banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai pembiayaan mudaharabah dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak perbankan syariah sehingga masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami

mengenai produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. (Hafidh, 2011) mengatakan bahwa jika kita analisis prinsip bagi hasil dan profit sharingnya pada produk mudharabah ini sangat menguntungkan dan tidak membebankan kepada pihak peminjam dana, karena mudharabah pada hakekatnya akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola dana. Keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua. Pembiayaan mudharabah pada dasarnya menguntungkan nasabah, akan tetapi banyak masyarakat yang belum memahami bahkan mengetahui mengenai hal tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat juga belum banyak yang mengetahui prinsip dasar berinvestasi sesuai syariah. Menggunakan produk pembiayaan mudharabah dapat dikatakan berinvestasi secara syariah, seperti yang dikatakan oleh (Roziq & Diptyanti, 2013) Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana atau investasi kedalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Perbankan syariah memperkenalkan system pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu system bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Saat ini sebagian besar masyarakat hanya melihat bahwa nilai tambah dari Bank Syariah adalah lebih halal dan selamat, lebih menjanjikan untuk kebaikan akhirat, dan juga lebih berorientasi pada menolong antara sesama dibandingkan dengan Bank Konvensional. Dalam (Rahmawaty,

2014) mengatakan persepsi tentang sistem bagi hasil adalah persepsi masyarakat bahwa sistem bagi hasil ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lebih menguntungkan dan telah memenuhi rasa keadilan bagi nasabah. Bank syariah adalah perbankan yang memberikan pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga tetapi menerapkan sistem bagi hasil.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah akan terus meningkat apabila masyarakat mempunyai permintaan yang tinggi terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Demi meningkatkan Perbankan Syariah maka dibutuhkan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk yang terdapat didalam Bank Syariah. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan pada produk Bank Syariah berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam pelayanannya maka hal tersebut akan memperkuat minat untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Kemudian dalam berakad dan proses pencairan dana yang cepat juga mempengaruhi minat masyarakat, serta pelayanan dan pemberian fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah memberi kepuasan tersendiri bagi nasabah.

Faktor lain yang mempengaruhi minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan mudharabah dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor sosial dan faktor psikologis. Faktor sosial terdiri dari kelompok referensi, keluarga, peranan dan status. Kelompok referensi adalah kelompok-kelompok yang secara langsung

mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Teori tersebut sudah berjalan sesuai dengan faktor yang mempengaruhi minat masyarakat. Nasabah terpengaruh oleh nasabah lainnya yang sudah menggunakan produk pembiayaan mudharabah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Saepuloh & Aisyah, 2020) yaitu bahwa lingkungan dapat menentukan bagaimana seseorang melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan faktor psikologi, meliputi proses memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan masukan-masukan informasi oleh seseorang. Pembelajaran yang menunjukkan perubahan dalam perilaku masyarakat yang bersumber pada pengalaman. Menurut (Andespa, 2017) Faktor psikologis adalah sebagai bagian dari pengaruh lingkungan dimana ia tinggal dan hidup.

Pemberian informasi yang jelas dan menarik yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada masyarakat untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan pembiayaan mudharabah. Seperti yang dikatakan oleh (Ortega & Alhifni, 2017) seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan industri perbankan syariah dengan Bank Umum Syariah (BUS) bersaing dengan ketat untuk menarik minat masyarakat dalam menabung di masing-masing bank. Berbagai strategi digunakan agar masyarakat yang sudah menabung menjadi loyal dan juga agar masyarakat yang belum menabung untuk memindahkan deposito dari bank yang lain ke bank tersebut. Salah satu strategi yang di gunakan adalah dengan melakukan promosi yaitu menawarkan produk yang dimiliki kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah minimnya persepsi masyarakat pada konsep mudharabah pada Bank Syariah. Rendahnya persepsi masyarakat pada pembiayaan mudharabah bisa terjadi karena beberapa alasan, diantaranya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai pembiayaan mudharabah tidak akurat dan informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliabel. Alasan lainnya yaitu adanya pemahaman yang tidak mendalam dari masyarakat mengenai pembiayaan mudharabah, hal tersebut bisa terjadi karena adanya kesalah paham dalam memahami pembiayaan mudharabah, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional dan beranggapan bahwa yang membedakan hanya pada ijab dan kabulnya saja.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah rendahnya persepsi masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah yang ada di Bank Syariah, sehingga memerlukan sosialisasi Bank Syariah untuk memperkenalkan pembiayaan-pembiayaan yang ada di Bank Syariah. Juga peneliti kedepannya diharapkan lebih memahami lagi makna dan tujuan dari produk pembiayaan itu sendiri, sehingga masyarakat mengetahui secara langsung produk yang ada di Bank Syariah.

E. Daftar Pustaka

Andespa, R. (2017). Pengaruh faktor pribadi terhadap minat

- menabung nasabah di bank syariah. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 1–14.
- Hafidh, A. A. (2011). Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 8 Nomor 2, November 2011. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 8(November), 124–141.
- Iskandar, I., Azmi, I. A. G., & Madun, A. (2012). Pemahaman Nasabah Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh Terhadap Akad Mudharabah. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 163–174. <https://doi.org/10.22373/share.v1i2.723>
- Ortega, D., & Alhifni, A. (2017). Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 87–98.
- Qomar, M. N. (2018). Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>
- Rahmawaty, A. (2014). Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syari'Ah Terhadap Minat Menggunakan Produk Di Bni Syari'Ah Semarang. *Addin*, 8(1), 1–28.
- Risal, T, & Alexander, A. (2019). Pengaruh Persepsi Bagi Hasil, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah Pada Mahasiswa Universitas Potensi Utama. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 118–130. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/1886>
- Risal, Taufiq. (2019). Peningkatan peran perbankan syariah dengan menggerakkan sektor riil dalam pembangunan. *Accumulated*, 1(1), 36–47. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/581/794>
- Rokhmah, L., & Komariah, E. (2017). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas UNTAN (KIAFE)*, 3(6), 4.
- Roziq, A., & Diptyanti, R. (2013). Variabel Penentu Dalam Keputusan Memilih Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, XII(1), 1–24.
- Saepuloh, D., & Aisyah, I. (2020). Pengaruh Online Shop Terhadap Literasi Ekonomi Siswa Sma Berdasarkan Demografi. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 10(1), 94–101. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1.329>

Safaruddin Munthe. (2020).
*FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI MINAT
NASABAH. 9(1).*

Sevtarianda, R. (2020). *Analisis
Terhadap Rendahnya
Pemahaman Masyarakat
Dalam Produk-Produk Bank
Syariah.*

Syahri, K. I. (2019). MINAT
MASYARAKAT
MENGUNAKAN
TABUNGAN GEMA
MUDHARABAH PADA PT.
BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH GEBU
PRIMA MEDAN. *SKRIPSI.*

Vebitia, & Bustaman. (2017).
Analisis preferensi
masyarakat terhadap prinsip
bagi hasil pada bank syariah
di wilayah banda aceh.
*Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Ekonomi Akuntansi, 2(1), 10.*

Wahyuningsih, S. (2018).
*PERSEPSI TOKOH AGAMA
TERHADAP SYSTEM
PROFIT SHARING
MUDHARABAH DALAM
PERBANKAN SYARI ' AH DI
KOTA BIMA. 1.*